



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JUANDA HARAHAH**;  
Tempat lahir : Padang Sidempuan;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 13 Agustus 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Raja Inal Siregar, Link I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/114IX/2023/Resnarkoba, tanggal 19 September 2023, berlaku sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan 23 September 2023 dan Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor SPP-Kap/114.A/IX/2023/Resnarkoba, tanggal 22 September 2023, berlaku sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan 24 September 2023;

Terdakwa Juanda Harahap ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Penahanan Nomor SP.Han / 76 / IX / 2023 / Resnarkoba tanggal 25 September 2023 sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Print-904J / L.2.15 / Enz.1 / 10 / 2023 tanggal 10 Oktober 2023 sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-1084/L.2.15/Enz.2/11/2023 Tanggal Surat 22 November 2023 sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 392/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 07 Desember 2023 sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Perpanjangan Penahanan Nomor 392.A/Pen.Pid/2023/PN PSP

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2023 sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nuh Reza Syahputra, S.H., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 3 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 07 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 07 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANDA HARAHAHAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" melanggar Pasal 111 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika sesuai dengan surat Dakwaan Atau Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANDA HARAHAHAP dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) tahun dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (SATU) TAHUN penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kertas dengan isi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa JUANDA HARAHAHAP dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

Bahwa **Terdakwa JUANDA HARAHAHAP** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. MT Haryono Kel. Wek II Kec. Pdang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara;

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi Akhiruddin, saksi Robi Ayat Gito, saksi Rahmad Ade Saputra Nasution (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Jl. MT Haryono Kel. Wek II Kec. Pdang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba mendatangi lokasi tersebut, kemudian anggota Sat Res Narkoba melihat terdakwa yang mana sesuai ciri-ciri dengan orang yang disebutkan dalam informasi tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan terhadap diri terdakwa barang berupa: 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Rahmad (DPO) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Jl. MT. Haryono Ke. Bincar Kec. Padang Sidempuan Kota Padang Sidempuan dengan cara terdakwa menunggu Sdr. Rahmad (DPO) di lokasi tersebut dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ganja, kemudian Sdr. Rahmad (DPO) datang ke lokasi tersebut dan terdakwa langsung membayar 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) secara tunai.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 6778/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFOR Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik JUANDA HARAHAH adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: B/244/Jl.10061/2023 tanggal 19 September 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat keseluruhan 5,84 (lima koma delapan puluh empat) gram.

Perbuatan Terdakwa **JUANDA HARAHAH** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang**

**Narkotika;**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa **Terdakwa JUANDA HARAHAH** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di Jl. MT Haryono Kel. Wek II Kec. Pdang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB saksi Akhiruddin, saksi Robi Ayat Gito, saksi Rahmad Ade Saputra Nasution (merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Padangsidempuan) memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli Narkotika Jl. MT Haryono Kel. Wek II Kec. Pdang Sidempuan Utara Kota Padang Sidempuan, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Sat Res Narkoba mendatangi lokasi tersebut, kemudian anggota Sat Res Narkoba melihat terdakwa yang mana sesuai ciri-ciri dengan orang yang disebutkan dalam informasi tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu anggota Sat Res Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan terhadap diri terdakwa barang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja di gengaman tangan terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 6778/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFOR Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik JUANDA HARAHAHAP adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: B/244/JI.10061/2023 tanggal 19 September 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat keseluruhan 5, 84 (lima koma delapan puluh empat) gram.

Perbuatan Terdakwa **JUANDA HARAHAHAP** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI ROBI AYAT GITO**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Terdakwa tersebut tertangkap dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jln. MT. Haryono Kel. Bincar Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di pondok kosong;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari seseorang yang bernama RAHMAD (dalam penyelidikan);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ganja;
- Bahwa ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan

Saksi tersebut benar;

**2. SAKSI RAHMAD ADE NASUTION**, dibawah sumpah di persidangan pada

pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi sehat dan siap memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan Terdakwa tersebut tertangkap dalam tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Polres melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 21.30 wib di Jln. MT. Haryono Kel. Bincar Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di pondok kosong;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari seseorang yang bernama RAHMAD (dalam penyelidikan);
- Bahwa tidak ada izin Terdakwa memiliki ganja;
- Bahwa ditemukan dalam genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan keterangan

Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di Jln. MT.Haryono Kel. Bincar Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di Pondok kosong;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa sering memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai ganja, kalau menjual ganja Terdakwa tidak pernah;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas dengan isi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan

bukti Surat berupa:

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 6778/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST (selaku

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFOR Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik JUANDA HARAHAHAP adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: B/244/JI.10061/2023 tanggal 19 September 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat keseluruhan 5, 84 (lima koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di Jln. MT.Haryono Kel. Bincar Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di Pondok kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa sering memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai ganja, kalau menjual ganja Terdakwa tidak pernah;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 6778/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFOR Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik JUANDA HARAHAHAP adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: B/244/JI.10061/2023 tanggal 19 September 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat keseluruhan 5, 84 (lima koma delapan puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling tepat atas diri Terdakwa yaitu dakwaan alternatif kedua dari Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Tentang unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun kata setiap orang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata barang siapa, Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai "setiap orang" adalah Terdakwa **JUANDA HARAHAHAP** yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan dengan berkas perkara penyidik dan surat dakwaan yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan sehingga menurut Majelis Hakim Unsur setiap orang telah terpenuhi namun apakah benar Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

## **Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam Pasal 8 ayat (2) disebutkan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1));

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira Pukul 21.30 Wib di Jln. MT.Haryono Kel. Bincar Kec. Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan tepatnya di Pondok kosong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memakai shabu dan Terdakwa sering memakai ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memakai ganja, kalau menjual ganja Terdakwa tidak pernah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium No. LAB: 6778/NNF/2023 tanggal 24 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiatnis, ST (selaku pemeriksa) serta Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si (selaku KABID LABFOR Polda Sumut) telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik JUANDA HARAHAP adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Narkotika;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: B/244/JI.10061/2023 tanggal 19 September 2023 telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja berat bersih 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram dan berat keseluruhan 5, 84 (lima koma delapan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan unsur kedua, maka dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas dengan isi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 2,84 (dua koma delapan empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya apakah perbuatan Terdakwa yang telah menguasai narkotika golongan I jenis tanaman tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, sehingga dalam kasus ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai narkotika golongan I jenis tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika yang diatur Undang-Undang dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut ada pada Terdakwa dengan dilengkapi dokumen atau izin yang sah sehingga perbuatan menguasai narkotika golongan I jenis tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Majelis Hakim seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam alternatif kedua dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si Terdakwa, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur : pertama unsur kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat Terdakwa tindak pidana tersebut, kedua, unsur edukatif dan kemanfaatan mengandung makna bahwa pidana tersebut harus mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, unsur ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat dan unsur ke empat adalah adanya kepastian hukum bagi Terdakwa maupun bagi orang lain yang melakukan tindak pidana harus menanggung konsekuensi hukumnya sehingga orang lain akan menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai narkoba golongan I jenis tanaman dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta adanya Permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi jika dihubungkan dengan terbuiktinya perbuatan Terdakwa adalah melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal bagi Terdakwa sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tujuan pidana menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan agar Terdakwa dapat kembali bermasyarakat selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara selama selama 8 (Delapan) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun penjara adalah sudah tepat diterapkan bagi Terdakwa karena barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah dalam jumlah yang banyak sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda namun berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim akan menjatuhi pidana denda dan pengganti dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam Rumah Tahanan Negara dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan atau untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus kertas dengan isi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 2,84 (dua koma delapan empat) gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa yang merupakan sifat baik dan jahat Terdakwa sebagai berikut:

#### **Hal-hal yang memberatkan**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam membasmi Narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama (Residivis);

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk meniadakan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi perbuatannya lagi dan agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2023/PN Psp



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA HARAHAHAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas dengan isi diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan berat bersih keseluruhan 2,84 (dua koma delapan puluh empat) gram

**Dirampas untuk dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh **Silvianingsih, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.**, dan **Rudy Rambe, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Februari 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Rahim Siregar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **Sulaiman Harahap, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

**Irpan Hasan Lubis, S.H., M.H.**

**Silvianingsih, S.H., M.H.**

**Rudy Rambe, S.H.**

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Rahim Siregar, S.H.